



**SALINAN**

WALI KOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
NOMOR : 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR : 56 TAHUN 2024  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan penyesuaian pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, serta sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, guna tertib administrasi dalam hal penatausahaan SKPD, maka dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor : 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 8 Seri A);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR : 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor : 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor : 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor : 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2025 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.281.944.442.799,00 (Satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp32.370.181.000,00 (Tiga puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.249.574.261.799,00 (Satu triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.187.828.441.000,00 (Satu triliun seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp32.370.181.000,00 (Tiga puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.155.458.260.000,00 (Satu triliun seratus lima puluh lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp94.116.001.799,00 (Sembilan puluh empat miliar seratus enam belas juta seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.187.828.441.000,00 (Satu triliun seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp32.370.181.000,00 (Tiga puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.155.458.260.000,00 (Satu triliun seratus lima puluh lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. insentif fiskal;
  - b. dana bagi hasil (DBH);
  - c. dana alokasi umum (DAU); dan
  - d. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp15.192.982.000,00 (Lima belas miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
  - (3) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp184.541.973.000,00 (Seratus delapan puluh empat miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
  - (4) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp746.654.192.000,00 (Tujuh ratus empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.569.681.000,00 (Dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp744.084.511.000,00 (Tujuh ratus empat puluh empat miliar delapan puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah).
  - (5) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp241.439.294.000,00 (Dua ratus empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp29.800.500.000,00 (Dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp211.638.794.000,00 (Dua ratus sebelas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.579.707.426.710,00 (Satu triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp21.400.845.142,00 (Dua puluh satu miliar empat ratus juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.558.306.581.568,00 (Satu triliun lima ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp775.215.881.985,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp352.167.314,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp774.863.714.671,00 (Tujuh ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp750.607.479.841,00 (Tujuh ratus lima puluh miliar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp53.103.164.884,00 (Lima puluh tiga miliar seratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp780.900.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp775.215.881.985,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp352.167.314,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp774.863.714.671,00 (Tujuh ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp447.347.400.138,00 (Empat ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp284.328.138.906,00 (Dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp352.167.314,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp283.975.971.592,00 (Dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp32.654.957.014,00 (Tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat belas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp1.248.225.427,00 (Satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp912.480.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp8.724.680.500,00 (Delapan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp447.347.400.138,00 (Empat ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp322.674.108.843,92 (Tiga ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga koma sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp3.786.817.680,00 (Tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp326.460.926.523,92 (Tiga ratus dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp33.785.614.221,92 (Tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh satu koma sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp2.547.864.650,00 (Dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp31.237.749.571,92 (Tiga puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp8.906.613.252,01 (Delapan miliar sembilan ratus enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh dua koma nol satu rupiah) bertambah sebesar Rp184.482.971,00 (Seratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp9.091.096.223,01 (Sembilan miliar sembilan puluh satu juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah satu sen).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp13.920.621.619,00 (Tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp89.099.000,00 (Delapan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp13.831.522.619,00 (Tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp13.102.779.381,01 (Tiga belas miliar seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu koma nol satu rupiah) berkurang sebesar Rp3.365.059.896,00 (Tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp9.737.719.485,01 (Sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah satu sen).

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp16.825.401.369,91 (Enam belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.465.805.676,00 (Satu miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp18.291.207.045,91 (Delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat puluh lima koma sembilan puluh satu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp2.962.363.580,98 (Dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh koma sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp566.201.981,00 (Lima ratus enam puluh enam juta dua ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp3.528.565.561,98 (Tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp39.639.954,25 (Tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat koma dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp1.284.762,00 (Satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp38.355.192,25 (Tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua koma dua puluh lima rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan tetap sebesar Rp30.509.079.712,00 (Tiga puluh miliar lima ratus sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan tetap sebesar Rp771.149.888,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan tetap sebesar Rp2.310.748.787,00 (Dua miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan tetap sebesar Rp1.539.279.528,00 (Satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp284.328.138.906,00 (Dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp352.167.314,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp283.975.971.592,00 (Dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp83.791.195.327,00 (Delapan puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp7.744.497.410,00 (Tujuh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp76.046.697.917,00 (Tujuh puluh enam miliar empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.406.906.450,00 (Dua miliar empat ratus enam juta sembilan ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp8.192.793.538,00 (Delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp10.599.699.988,00 (Sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.848.659.250,00 (Satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.878.432.795,00 (Satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.727.092.045,00 (Tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu empat puluh lima rupiah).

- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp92.056.732.157,00 (Sembilan puluh dua miliar lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.326.728.923,00 (Dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp89.730.003.234,00 (Delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
  - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp104.224.645.722,00 (Seratus empat miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp352.167.314,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp103.872.478.408,00 (Seratus tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan rupiah).
7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp750.607.479.841,00 (Tujuh ratus lima puluh miliar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp21.048.677.828,00 (Dua puluh satu miliar empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp729.558.802.013,00 (Tujuh ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOSP;
  - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp122.129.721.062,00 (Seratus dua puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp540.115.592,00 (Lima ratus empat puluh juta seratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp122.669.836.654,00 (Seratus dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp285.096.043.501,00 (Dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan puluh enam juta empat puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.356.803.933,00 (Satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp283.739.239.568,00 (Dua ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp21.194.436.091,00 (Dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp429.500.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp21.623.936.091,00 (Dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp40.957.758.485,00 (Empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp20.867.969.359,00 (Dua puluh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp20.089.789.126,00 (Dua puluh miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp6.633.779.000,00 (Enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp371.242.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.005.021.000,00 (Tujuh miliar lima juta dua puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp43.577.563.395,00 (Empat puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp177.079.928,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp164.762.128,00 (Seratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp12.317.800,00 (Dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan tetap sebesar Rp230.841.098.379,00 (Dua ratus tiga puluh miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp122.129.721.062,00 (Seratus dua puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp540.115.592,00 (Lima ratus empat puluh juta seratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp122.669.836.654,00 (Seratus dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja barang pakai habis;
    - b. belanja barang tak habis pakai; dan
    - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
  - (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp120.286.176.054,00 (Seratus dua puluh miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp535.833.868,00 (Lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp120.822.009.922,00 (Seratus dua puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp87.941.500,00 (Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.755.603.508,00 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga ribu lima ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp4.281.724,00 (Empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.759.885.232,00 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp285.096.043.501,00 (Dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan puluh enam juta empat puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.356.803.933,00 (Satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp283.739.239.568,00 (Dua ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;

- b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - i. belanja jasa konsultasi nonkonstruksi;
  - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
  - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - l. belanja jasa insentif bagi pegawai nonasn atas pemungutan pajak daerah; dan
  - m. belanja jasa insentif bagi pegawai nonasn atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp214.337.202.071,00 (Dua ratus empat belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp641.326.433,00 (Enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp213.695.875.638,00 (Dua ratus tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp46.171.416.203,00 (Empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga rupiah).
  - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp2.535.426.075,00 (Dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp50.987.500,00 (Lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.586.413.575,00 (Dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp2.944.480.000,00 (Dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp160.510.000,00 (Seratus enam puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.783.970.000,00 (Dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp320.325.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp315.325.000,00 (Tiga ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp2.900.401.900,00 (Dua miliar sembilan ratus juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.908.401.900,00 (Dua miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultansi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp1.730.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.555.000.000,00 (Satu miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp37.792.000,00 (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp24.792.000,00 (Dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp4.393.405.500,00 (Empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp418.455.000,00 (Empat ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.974.950.500,00 (Tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan tetap sebesar Rp880.794.752,00 (Delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (14) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan tetap sebesar Rp8.825.000.000,00 (Delapan miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp21.194.436.091,00 (Dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp429.500.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp21.623.936.091,00 (Dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp2.820.750.000,00 (Dua miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp11.554.143.490,00 (Sebelas miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.529.143.490,00 (Sebelas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp6.515.592.601,00 (Enam miliar lima ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp456.000.000,00 (Empat ratus lima puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.971.592.601,00 (Enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus satu rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp171.000.000,00 (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp169.500.000,00 (Seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp132.950.000,00 (Seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp40.957.758.485,00 (Empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp20.867.969.359,00 (Dua puluh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp20.089.789.126,00 (Dua puluh miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang berupa belanja perjalanan dinas dalam negeri.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp6.633.779.000,00 (Enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp371.242.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.005.021.000,00 (Tujuh miliar lima juta dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp3.934.894.000,00 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp80.248.000,00 (Delapan puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.854.646.000,00 (Tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.698.885.000,00 (Dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp451.490.000,00 (Empat ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.150.375.000,00 (Tiga miliar seratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp177.079.928,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp164.762.128,00 (Seratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp12.317.800,00 (Dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), yang berupa belanja barang dan jasa BOK puskesmas.

14. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan semula sebesar Rp367.424.156.945,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp15.969.335.858,00 (Lima belas miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp351.454.821.087,00 (Tiga ratus lima puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp24.673.588.455,00 (Dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp139.695.643.647,00 (Seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp25.980.000.000,00 (Dua puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp113.715.643.647,00 (Seratus tiga belas miliar tujuh ratus lima belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp119.486.262.500,00 (Seratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp7.503.846.380,00 (Tujuh miliar lima ratus tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp126.990.108.880,00 (Seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp82.497.713.069,00 (Delapan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.506.817.762,00 (Dua miliar lima ratus enam juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp85.004.530.831,00 (Delapan puluh lima miliar empat juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp1.070.949.274,00 (Satu miliar tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

15. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp139.695.643.647,00 (Seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp25.980.000.000,00 (Dua puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp113.715.643.647,00 (Seratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat eksplorasi;
  - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - l. belanja modal rambu-rambu;
  - m. belanja modal peralatan olahraga;
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan

- o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp245.249.998,00 (Dua ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp15.188.338.000,00 (Lima belas miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) sehingga menjadi Rp17.188.338.000,00 (Tujuh belas miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp1.968.237.438,00 (Satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp18.701.623.350,00 (Delapan belas miliar tujuh ratus satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp1.378.668.839,00 (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp87.282.820.770,00 (Delapan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp57.282.820.770,00 (Lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp1.653.843.890,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.020.000.000,00 (Dua miliar dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.673.843.890,00 (Tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan tetap sebesar Rp5.741.294.662,00 (Lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan tetap sebesar Rp115.180.000,00 (Seratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan tetap sebesar Rp6.077.000,00 (Enam juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan tetap sebesar Rp976.608.700,00 (Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan tetap sebesar Rp105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan tetap sebesar Rp124.201.000,00 (Seratus dua puluh empat juta dua ratus satu ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan tetap sebesar Rp6.203.000.000,00 (Enam miliar dua ratus tiga juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp15.188.338.000,00 (Lima belas miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) sehingga menjadi Rp17.188.338.000,00 (Tujuh belas miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp15.186.138.000,00 (Lima belas miliar seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) sehingga menjadi Rp17.186.138.000,00 (Tujuh belas miliar seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp87.282.820.770,00 (Delapan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp57.282.820.770,00 (Lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp83.694.570.770,00 (Delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp53.694.570.770,00 (Lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp3.588.250.000,00 (Tiga miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp1.653.843.890,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.020.000.000,00 (Dua miliar dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.673.843.890,00 (Tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
  - b. belanja modal alat peraga praktik sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp77.211.570,00 (Tujuh puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktik sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.576.632.320,00 (Satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.020.000.000,00 (Dua miliar dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.596.632.320,00 (Tiga miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

19. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp119.486.262.500,00 (Seratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp7.503.846.380,00 (Tujuh miliar lima ratus tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp126.990.108.880,00 (Seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal monumen;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp111.451.960.000,00 (Seratus sebelas miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.503.846.380,00 (Tujuh miliar lima ratus tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp118.955.806.380,00 (Seratus delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp3.633.565.000,00 (Tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp4.400.737.500,00 (Empat miliar empat ratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

20. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp111.451.960.000,00 (Seratus sebelas miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.503.846.380,00 (Tujuh miliar lima ratus tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp118.955.806.380,00 (Seratus delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang berupa belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

21. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp82.497.713.069,00 (Delapan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.506.817.762,00 (Dua miliar lima ratus enam juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp85.004.530.831,00 (Delapan puluh lima miliar empat juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp62.895.032.425,00 (Enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp14.467.762,00 (Empat belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp62.909.500.187,00 (Enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan juta lima ratus ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp8.143.640.644,00 (Delapan miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.492.350.000,00 (Dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.635.990.644,00 (Sepuluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp4.197.500.000,00 (Empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp6.931.540.000,00 (Enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp62.895.032.425,00 (Enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp14.467.762,00 (Empat belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp62.909.500.187,00 (Enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan juta lima ratus ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp54.917.936.025,00 (Lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp7.650.000,00 (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp54.925.586.025,00 (Lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp7.977.096.400,00 (Tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp6.817.762,00 (Enam juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp7.983.914.162,00 (Tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu seratus enam puluh dua rupiah).

23. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp8.143.640.644,00 (Delapan miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.492.350.000,00 (Dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.635.990.644,00 (Sepuluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
  - c. belanja modal bangunan air kotor.

- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.316.447.000,00 (Satu miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp199.513.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.515.960.000,00 (Satu miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp6.627.193.644,00 (Enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.292.837.000,00 (Dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.920.030.644,00 (Delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 76

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp3.541.350.000,00 (Tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp8.541.350.000,00 (Delapan miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang berupa belanja bantuan keuangan.

25. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 77

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 direncanakan semula sebesar Rp3.541.350.000,00 (Tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp8.541.350.000,00 (Delapan miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi; dan
  - b. belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.
- (2) Belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp3.541.350.000,00 (Tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

26. Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 78A, sehingga Pasal 78A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

Anggaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah), yang berupa belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.






Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 5 Mei 2025  
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 5 Mei 2025  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

MUHAMMAD RAMAYOGA

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 11

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kabag. Hukum	



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 11 Tahun 2025  
Tanggal : 5 Mei 2025

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>608.828.490.856,00</b>	<b>608.828.490.856,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	291.086.984.024,00	291.086.984.024,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	126.000.000.000,00	126.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	38.400.000.000,00	38.400.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	48.000.000.000,00	48.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	48.000.000.000,00	48.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.03.03.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.900.000.000,00	16.900.000.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>66.900.000.000,00</b>	<b>66.900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>66.900.000.000,00</b>	<b>66.900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Mataram, 5 Mei 2025

Walikota

H. MOHAN ROLISKANA



Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 11 Tahun 2025  
Tanggal : 5 Mei 2025

**KOTA MATARAM**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,**  
**SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.890.772.933.655,00	1.858.402.752.655,00	-32.370.181.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	608.828.490.856,00	608.828.490.856,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	291.086.984.024,00	291.086.984.024,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	126.000.000.000,00	126.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	38.400.000.000,00	38.400.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	48.000.000.000,00	48.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	48.000.000.000,00	48.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

6.1.01.05	Penghematan Belanja	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	

Kota Mataram, 5 Mei 2025

Walikota

  
H. MOHAN ROLISKANA



Hibah Berupa Uang

**KOTA MATARAM**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**


Lampiran IIIa : Peraturan Kepala Daerah  
 Nomor : 11 Tahun 2025  
 Tanggal : 5 Mei 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>				
	<b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>				
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		198.000.000,00	198.000.000,00	0,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4	Yayasan Al Fajar Academy Matararam	Jl. Adi Sucipto No.51, Ampenan Utara	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5	Yayasan Cahaya Umat Indonesia Kel. Taman sari	Kel. Taman sari	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6	SDIT ULUL ALBAB MATARAM	Matararam	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
		<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>1.113.000.000,00</b>	<b>1.113.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</b>				
7	Dewan Pendidikan	Karang Bedil, Matararam	0,00	0,00	0,00
		<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</b>				
8	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		553.850.000,00	553.850.000,00	0,00
9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		223.250.000,00	223.250.000,00	0,00
10	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
11	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		100.700.000,00	100.700.000,00	0,00
12	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		198.550.000,00	198.550.000,00	0,00
13	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	JUMLAH HIBAH PADA SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		3.868.768.600,00	3.868.768.600,00	0,00

Kota Mataram, 5 Mei 2025

Walikota

  
H. MOHAN ROLISKANA



Hibah Berupa Barang/Jasa

Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 11 Tahun 2025  
Tanggal : 5 Mei 2025


**KOTA MATARAM**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	DINAS PENDIDIKAN					
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					
1	TKS TANWIRUL QULUB	JL. LESTARI NO. 112 PEJARAKAN RT/RW 7/3 PEJARAKAN Pejarakan Karya, Kec. Ampenan	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00
2	TKS TANWIRUL QULUB	JL. LESTARI NO. 112 PEJARAKAN RT/RW 7/3 PEJARAKAN Pejarakan Karya, Kec. Ampenan	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00
3	TK UMAR ALFARUQ	Jl. Pancaka mataram barat	Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4	TK UMAR ALFARUQ	Jl. Pancaka mataram barat	Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5	TK UMAR ALFARUQ	Jl. Pancaka mataram barat	Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	176.000.000,00	176.000.000,00	0,00
6	TK MITRA BANGSA	JL. SEMANGKA NO. 3A Karang Bagu Karang Taliwang, Kec. Cakranegara	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7	TK UMAR ALFARUQ	Jl. Pancaka mataram barat	Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
8	TK MITRA BANGSA	JL. SEMANGKA NO. 3A Karang Bagu Karang Taliwang, Kec. Cakranegara	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
9	TK MITRA BANGSA	JL. SEMANGKA NO. 3A Karang Bagu Karang Taliwang, Kec. Cakranegara	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
10	TK MITRA BANGSA	JL. SEMANGKA NO. 3A Karang Bagu Karang Taliwang, Kec. Cakranegara	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
64	Ahmad Azhari Gufron, S.Si	Ampenan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
65	Abdul Malik	Cakranegara	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>				<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA</b>				<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Kota Mataram, 5 Mei 2025

Walikota



H. MOHAN ROLISKANA



Bantuan Sosial Berupa Uang

KOTA MATARAM

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 11 Tahun 2025  
Tanggal : 5 Mei 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>				
	<b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</b>				
1	Siswa SD dan SMP Negeri/Swasta Kota Mataram	Mataram	0,00	0,00	0,00
2	Siswa SD dan SMP Negeri/Swasta Kota Mataram	Mataram	0,00	0,00	0,00
		<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD DINAS PENDIDIKAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DINAS SOSIAL</b>				
	<b>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</b>				
3	Keluarga ahli waris penerima santunan kematian	Kota Mataram	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
		<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD DINAS SOSIAL</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DINAS PERIKANAN</b>				
	<b>Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</b>				
4	Rusni (Ketua Kelompok Nelayan Rembulan III)	Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5	Suhaili Wahid (Ketua Kelompok Nelayan Rembulan II)	Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
6	Kelompok Nelayan Rembulan I	Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
7	POKDAKAN "UMK BERKAH"	Rungkang,Jangkuk	0,00	0,00	0,00
8	POKDAKAN IKAN AIR TAWAR "TEMBUKU"	Lingk.Karang Mas-mas,Kel.Cakra Utara	0,00	0,00	0,00
9	KELOMPOK PETANI IKAN TANJUNG KARANG	Batu Ringgit Selatan	0,00	0,00	0,00
10	POKDAKAN BARU JARI	Sayang Daye,Sayang - sayang	0,00	0,00	0,00
11	POKDAKAN TUNAS ALAM	Gegutu Timur,Kel.Rembiga	0,00	0,00	0,00
12	POKDAKAN PACU SOLAH	Gegutu Timur,Rembiga	0,00	0,00	0,00
13	Kelompok usaha budidaya belut	Jalan Haji Naim lingkungan jempong barat	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD DINAS PERIKANAN</b>			<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Bagian Kesejahteraan Rakyat				
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				
14	Bantuan paket meleyat Waikota dan Wakil Waikota Mataram	Mataram	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>			<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>KECAMATAN SELAPARANG</b>				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
15	Pengadaan Roda Tiga Lingkungan	Kecamatan Selaparang	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				
16	BANJAR AL MUKSIN	Lingk.Kamasan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
17	BANJAR BATU TAMBUL	Lingk.Kebon Jaya Timur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
18	BANJAR SOPOQ ANGEN	Lingk.Kebon Jaya Barat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
19	BANJAR BALOQ AJI	Lingk.Kebon Jaya Barat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
20	BANJAR PEMUDA GEGUTU BARAT	Lingk.Gegutu Barat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
21	BANJAR PEMUDA DASAN LEKONG	Lingk.Dasan Lekong	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
22	KELOMPOK HADROH HUBBUN NABI	Lingk.Kamasan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
23	Kecamatan Selaparang	Jalan jendral sudirman	900.000,00	900.000,00	0,00
24	BANJAR AL IKROM	Lingk.Kamasan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>150.900.000,00</b>	<b>150.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD KECAMATAN SELAPARANG</b>			<b>150.900.000,00</b>	<b>150.900.000,00</b>	<b>0,00</b>

Kota Mataram, 5 Mei 2025

Walikota

  
H. MOHAN ROLISKANA



Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa


Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 11 Tahun 2025  
Tanggal : 5 Mei 2025

**KOTA MATARAM**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	<b>DINAS PERTANIAN</b>					
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota					
1	Jasa Pihak Ketiga Konsultasi Pembuatan peta	Mataram	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD DINAS PERTANIAN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kota Mataram, 5 Mei 2025

Walikota

  
H. MOHAN ROLISKANA



Bantuan Keuangan Umum

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 11 Tahun 2025  
Tanggal : 5 Mei 2025

**KOTA MATARAM**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN**  
**BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kota Mataram, 5 Mei 2025

Walikota

H. MOHAN ROLISKANA



Bantuan Keuangan Khusus


Lampiran Vb : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 11 Tahun 2025  
Tanggal : 5 Mei 2025

**KOTA MATARAM**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN**  
**BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>				
	<b>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</b>				
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi		2.041.350.000,00	2.041.350.000,00	0,00
3	Kab. Lombok Barat		0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN</b>		<b>3.541.350.000,00</b>	<b>8.541.350.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>3.541.350.000,00</b>	<b>8.541.350.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>

Kota Mataram, 5 Mei 2025

Walikota

  
H. MOHAN ROLISKANA



**LAPORAN PENGALIHAN HASIL EFISIENSI BELANJA  
DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2025  
PEMERINTAH KOTA MATARAM**

Kode Urusan / Uraian Tematik	Nama Urusan / Uraian Tematik	Belanja			Keterangan
		Sebelum Efisiensi (Rp)	Setelah Efisiensi (Rp)	Selisih (Bertambah/Berkurang) (Rp)	
1.01	PENDIDIKAN	459.852.135.049,00	463.854.327.428,00	4.002.192.379,00	-
1.02	KESEHATAN	518.295.844.864,00	494.629.098.061,00	-23.666.746.803,00	-
Tematik	Infrastruktur dan Sanitasi	22.404.757.944,00	29.726.075.706,00	7.321.317.762,00	-
Tematik	Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi	5.713.252.704,00	6.793.934.082,00	1.080.681.378,00	-
Tematik	Stabilitas harga makanan dan minuman	316.553.586,00	497.993.586,00	181.440.000,00	-
Tematik	Penyediaan cadangan pangan	177.911.132,00	374.431.132,00	196.520.000,00	-
Tematik	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	11.177.893.434,00	20.758.621.167,00	9.580.727.733,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.017.938.348.713,00</b>	<b>1.016.634.481.162,00</b>	<b>-1.303.867.551,00</b>	<b>-</b>

Keterangan:

1. Kolom (3) = pagu berdasarkan belanja APBD TA 2025 sebelumnya (Perda)
2. Kolom (4) = pengalihan dari hasil efisiensi belanja ke urusan/uraian tematik (dialihkan dari Belanja pada Lampiran 1 Penjabaran APBD TA 2025)

Kota Mataram, 06 Mei 2025

Walikota

  
H. MOHAN ROLISKANA



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 11 Tahun 2025  
Tanggal : 5 Mei 2025

**KOTA MATARAM**  
**LAPORAN PENYESUAIAN PENDAPATAN TRANSFER KE DAERAH DAN BELANJA**  
**DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.281.944.442.799,00</b>	<b>1.249.574.261.799,00</b>	<b>-32.370.181.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.187.828.441.000,00	1.155.458.260.000,00	-32.370.181.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.192.982.000,00	15.192.982.000,00	0,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	15.192.982.000,00	15.192.982.000,00	0,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	15.192.982.000,00	15.192.982.000,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	184.541.973.000,00	184.541.973.000,00	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	122.064.551.000,00	122.064.551.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	4.108.953.000,00	4.108.953.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	38.010.044.000,00	38.010.044.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	79.945.554.000,00	79.945.554.000,00	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	62.477.422.000,00	62.477.422.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	61.601.432.000,00	61.601.432.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.704.000,00	14.704.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	861.286.000,00	861.286.000,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	746.654.192.000,00	744.084.511.000,00	-2.569.681.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	670.359.197.000,00	670.359.197.000,00	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	670.359.197.000,00	670.359.197.000,00	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	76.294.995.000,00	73.725.314.000,00	-2.569.681.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13.543.892.000,00	13.543.892.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	35.229.824.000,00	35.229.824.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	14.951.598.000,00	14.951.598.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	2.569.681.000,00	0,00	-2.569.681.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	241.439.294.000,00	211.638.794.000,00	-29.800.500.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	61.831.939.000,00	31.831.939.000,00	-30.000.000.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	549.952.000,00	549.952.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	3.541.350.000,00	3.541.350.000,00	0,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	3.541.350.000,00	3.541.350.000,00	0,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.4.02.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.4.02.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.957.672.933.655,00</b>	<b>1.925.302.752.655,00</b>	<b>-32.370.181.000,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-66.900.000.000,00</b>	<b>-66.900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>66.900.000.000,00</b>	<b>66.900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.900.000.000,00	66.900.000.000,00	0,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.900.000.000,00	16.900.000.000,00	0,00
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.900.000.000,00	16.900.000.000,00	0,00
6.1.01.03.03.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.900.000.000,00	16.900.000.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>66.900.000.000,00</b>	<b>66.900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>66.900.000.000,00</b>	<b>66.900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-608.828.490.856,00	-608.828.490.856,00	0,00

Kota Mataram, 5 Mei 2025

Walikota

H. MOHAN ROLISKANA